

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Minangkabau adalah kelompok etnis Nusantara yang berbahasa dan menjunjung adat istiadat. Wilayah penganut kebudayaannya meliputi Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, bagian selatan Sumatera Utara, Barat Daya Aceh. Orang Minang seringkali disamakan sebagai orang Padang, merujuk kepada nama ibukota provinsi Sumatera Barat yaitu kota Padang. Namun masyarakat ini biasanya akan menyebut kelompoknya dengan sebutan urang awak (bermaksud sama dengan orang Minang itu sendiri). Minangkabau lebih kepada kultur etnis dari suatu rumpun melayu yang dicirikan dengan sistem kekeluargaan melalui jalur perempuan atau matrilineal. Nagari Pandai Sikek ini mempunyai banyak keindahan dari flora maupun fauna, yang membuat Nagari mempunyai pemandangan yang sangat bagus, nagari ini mempunyai beragam Tradisi salah satunya tradisi *baundi*,

Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar adalah bagian dari Luhak Tanah Datar atau Luhak nan tuo, terletak di kaki sebuah gunung Singgalang. Nagari Pandai Sikek juga terkenal akan tenunan dan ukiran. Hasil tenunan Pandai Sikek telah *go internasional*, banyak sekali masyarakat mancanegara yang sengaja membeli tenunan Pandai Sikek terutama dari Singapura, dan Malaysia.

Tradisi adalah cara mewariskan pemikiran, kebiasaan, kepercayaan, kesenian. Dilihat dari konsepnya, kebudayaan merupakan hasil karya manusia yang dilakukan secara berulang-ulang berdasarkan waktu tertentu dengan anggota masyarakat lain. Hasil karya yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut telah menjadi suatu kebiasaan yang disebut dengan tradisi, jadi tradisi merupakan gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu yang lama dan dilaksanakan secara turun temurun dari nenek moyang. Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat sesuatu untuk mengulang sesuatu hingga menjadi kebiasaan. Suatu tradisi akan tetap dilaksanakan dan dilestarikan selama para pendukungnya masih melihat manfaatnya, sebaliknya tradisi akan ditinggalkan atau mengalami perubahan apabila dirasa tidak lagi bermanfaat bagi masyarakat pemiliknya. (Kosim : 2006 : 27)

Negara yang mengatur masalah perkawinan, dalam Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Untuk memenuhi tujuan perkawinan, para pihak yang melangsungkan perkawinan harus telah dewasa lahir dan batin. Itulah sebabnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan usia minimal untuk menikah, ketentuan usia tersebut tertuang dalam Bab II Ayat 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan. “Perkawinan tidak sah kecuali laki-laki berumur 19 tahun dan perempuan berumur 16 tahun”.

Selain memiliki berbagai hasil kerajinan tenun, masyarakat Pandai Sikek juga memiliki tradisi yang harus mereka lakukan di setiap akan melakukan pernikahan salah satunya yaitu tradisi *baundi*, dilihat dari segi asal usul *baundi*

berasal dari kata “undi” dan ditambah dengan akhiran-an menjadi undian kedengaran sedikit agak aneh dan asing, bisa dikatakan bagian dari sebuah perjudian tetapi ini bukanlah perjudian melainkan musyawarah mencari calon jodoh untuk anak perempuan. Hal ini diundi siapa yang menang undian itulah yang akan mendapatkan sesuatu yang dijanjikan oleh seseorang, atau orang yang terlibat dalam pelaksanaan undian tersebut. (Yulisman, 2018 : 02)

Bagaimana pelaksanaan tradisi *baundi* pada waktu dahulu dan sekarang tetap masih sama sampai sekarang, yang membedakan hanya ketika orang dahulu *baundi* dilakukan dan dicarikan jodoh oleh *mamak*, dan yang terjadi sekarang dengan perempuan mencari jodohnya sendiri setelah itu baru diadakan tradisi *baundi*. Walaupun mempunyai perubahan tradisi *baundi* masih tetap dilaksanakan karena orang pada dahulu membuat tradisi pasti mempunyai tujuan dan maksud yang baik.

Tradisi *Baundi* adalah musyawarah dalam kaum Nagari Pandai Sikek untuk mencari calon jodoh seorang anak perempuan dewasa yang sudah dapat menikah menurut UU Perkawinan. Menurut salah satu pemuka adat masyarakat Pandai Sikek menyatakan bahwa *baundi* adalah berkumpul untuk bermusyawarah di rumah perempuan bersama *mamak* di bawah pimpinan *panghulu* atau *niniak mamak*. Untuk mengadakan musyawarah atau mufakat untuk mencari calon jodoh anak perempuan yang ada di Nagari Pandai Sikek. dengan mempertimbangkan suku, keturunan, agama, ekonomi, pendidikan dan perilaku dari calon laki-laki tersebut.

Nagari Pandai Sikek mempunyai suatu tradisi sebelum anak perempuan akan melakukan pernikahan maka keluarga akan melakukan tradisi yang bernama *baundi*, yaitu musyawarah untuk mencari calon untuk anak gadis perempuan yang berasal dari Nagari Pandai Sikek. Tradisi *baundi* mempunyai rangkaian pelaksanaan *barundiang*, *mampaiyoan*, *mampamanggia*, dan *baundi* sampai diakiri dengan makan bersama.

Tradisi ini termasuk Undang-Undang peraturan Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Nomor 02 Tahun 2013 pasal 24 dan bagian 10 disebutkan, masyarakat melaksanakan tradisi *baundi* ini jika keluarganya mampu, tetapi kalau tidak mampu tradisi ini diseirinkan dengan tetap dilakukan di acara pernikahan lainya contohnya di dalam acara pertunangan, acara makan *singgang ayam* atau acara sebelum pernikahan karena untuk menghemat biaya, dan atas persetujuan keluarga dan kepala suku. Keberadaan tradisi *baundi* di Nagari Pandai Sikek yang unik dan tradisi yang masih dipertahankan sampai saat ini menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut dan melakukan penelitian di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar, untuk mendeskripsikan pelaksanaan dan fungsi dari tradisi *baundi*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *baundi* di Nagari Pandai Sikek. ?

2. Bagaimana fungsi *baundi* dalam perspektif fungsionalisme struktural di Nagari Pandai Sikek ?

C. Tujuan Penelitian

Untuk melakukan penelitian tujuan utamanya adalah untuk menjawab bagaimana permasalahan yang terjadi, sehingga penulis dapat menelaah bagaimana masalahnya:

1. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan tradisi *baundi* di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk mendeskripsikan fungsi dalam tradisi *baundi* di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini terbagi dalam dua jenis yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a) Hasil penelitian ini berguna untuk menambah wawasan akademis dalam menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bagi studi-studi masalah sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat.
- b) Menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya bagi penulis, tentang pelaksanaan dan fungsi tradisi *baundi* di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X

Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera, dan diharapkan menjadi sarana pengembangan ilmu dalam sosial dan kebudayaan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan manfaat penelitian yang diambil dari penelitian itu sendiri dan dapat memecahkan masalah praktis sebagai berikut:

- a. Hasil Penelitian diharapkan bisa menjadi referensi bagi pembaca terutama dalam bidang Antropologi Budaya untuk petunjuk penulisan penelitian selanjutnya.
- b. Untuk menambah wawasan pembaca dan terutama penulis mengenai permasalahan yang ada dalam masyarakat mengenai pelaksanaan dan fungsi dari tradisi *baundi* di Nagari Pandai Sikek Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat.
- c. Mampu menambah pengetahuan tentang ilmu dalam bidang sosial dan budaya serta bermanfaat untuk kedepannya sampai masa yang akan datang.